

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Anggapan secara umum, dunia politik merupakan dunia yang penuh dengan intrik. Panggung yang sarat dengan adu kekuatan, sarana orang-orang untuk unjuk kekuasaan, tempat orang yang bergelut untuk meraih, mempertahankan dan memperluas pengaruh. Politik adalah perebutan makna “kebenaran umum”. Hal yang dianggap sebagai kebenaran umum itu akhirnya diputuskan sebagai sebuah kebijakan atau keputusan politik. Apa yang dianggap para pengambil keputusan sebagai kebenaran akhirnya harus diakui sebagai kebenaran bersama.¹ Namun keputusan politik umumnya ditentukan oleh segelintir orang yang umumnya adalah laki-laki, berasal dari kelas tertentu dan berpendidikan. Sehingga kaum laki-laki dapat dikatakan memiliki kekuatan yang lebih dari pada kaum perempuan dalam pengambilan keputusan.

Politik bukan saja bicara soal adu kekuatan atau adu pengaruh yang cenderung menguntungkan segelintir orang. Politik juga harus bicara soal partisipasi dan keterwakilan. Partisipasi dan keterwakilan yang dimaksud adalah bagaimana politik memiliki kemauan untuk mendorong dan mengakomodasi keberagaman masyarakat yang selama ini terpinggirkan, tak terkecuali perempuan. Sistem politik harus

¹ Isnaini Rodiyah. 2013. Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *JKMP*. No 1(1): hlm 57

menghapus berbagai jenis diskriminasi dan subordinasi yang secara sengaja atau tidak sengaja dilakukan terhadap kelompok masyarakat terbesar tersebut. Untuk itu perempuan juga harus terlibat langsung dalam politik karena perempuan memiliki persoalan-persoalan khusus, sementara itu keterwakilan mereka dalam lembaga-lembaga strategis pembuat keputusan sangatlah rendah. Ketimpangan ini mengakibatkan perempuan sebatas sebagai penerima kebijakan tanpa memiliki akses dan kontrol untuk memberikan masukan, kritik atau perubahan kebijakan. Ketertinggalan perempuan di bidang ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial dan lainnya harus dibaca sebagai akibat ketimpangan keterwakilan perempuan dalam perumusan kebijakan publik.² Selain itu, budaya patriarki yang telah melekat ditengah masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang selalu berada di bawah laki-laki sehingga keputusan-keputusan penting yang menyangkut orang banyak dianggap tidak mumpuni untuk dilimpahkan kepada perempuan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Namun dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi perempuan yang lebih besar, representasi, dan akuntabilitas menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna. Partisipasi dan representasi yang lebih adil sesungguhnya bukan hanya tuntutan demokratisasi, tetapi juga merupakan prakondisi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Demokrasi lebih memiliki makna jika memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan

² Ibid.

mayoritas penduduk Indonesia, yakni kaum perempuan. Dengan demikian jika proses politik tanpa melibatkan perempuan, maka sudah pasti bukan merupakan demokrasi yang sesungguhnya.³

Keterwakilan perempuan dalam politik dapat dimaknai sebagai bentuk partisipasi atau keterlibatan perempuan dalam lembaga politik. Dalam keterwakilan ini, kaum perempuan diberi keleluasaan untuk bergabung ke dalam berbagai partai politik dan organisasi perempuan lain sehingga memiliki ruang memadai untuk menyalurkan aspirasinya. Namun demikian seringkali keterlibatan perempuan sangat terbatas pada area yang sangat sempit, tidak ada kemandirian, serta tidak memiliki dampak langsung dalam menghasilkan kebijakan publik⁴. Perempuan sebagai bagian dari negara Indonesia, diperbolehkan dan diharapkan partisipasinya dalam pemerintahan supaya kebijakan yang menyangkut hak dan kewajiban perempuan dapat terakomodir. Bahkan, terdapat undang-undang yang memperjelas adanya hak politik bagi perempuan, yaitu dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa⁵:

³ Isnaini Rodiyah. 2013. Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *JKMP*. No 1(1): hlm 57

⁴ Ibid. hlm 56-59

⁵ Siti Maya Sari. 2016. *Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Lingkungan Ii Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung Tahun 2015*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Hlm 2-3

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga secara khusus mengatur mengenai hak perempuan dalam Bab III bagian ke-9 tentang hak wanita, pasal 46 yang menyatakan bahwa:

“sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan dibidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”.

terlebih lagi, undang-undang pemilu pun sudah sudah mengesahkan aturan yang menyertakan aspirasi kaum perempuan pada pasal 65 ayat 1, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang juga telah mengatur keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Kemudian pada tahun 2008 dikeluarkan Undang undang No 10 yang membahas tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu) sebagai salah satu dasar hukum penyelenggaraan pemilu 2014 telah mencantumkan beberapa pasal yang mengatur mengenai keterwakilan 30% untuk perempuan sebelumnya juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol).

Dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, yaitu UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, jumlah pasal dan dan luas cakupan materi yang mengatur keterwakilan 30% untuk perempuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih banyak. Namun demikian, efektivitasnya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif masih perlu dipertanyakan, mengingat undang-undang ini belum disertai sanksi bagi partai politik yang tidak menjalankan ketentuan tersebut.⁶ Hal ini dapat dilihat dari kenyataannya partisipasi perempuan dalam pemerintahan Kabupaten Sijunjung khususnya Lembaga Legislatif pada Pileg 2014 masih kurang dari kuota 30%.

Tabel 1.1
Jumlah Calon Anggota Legislatif Kabupaten Sijunjung Pada Pileg 2014 Berdasarkan Partai Pengusung

No.	Partai Pengusung	Dapil 1		Dapil 2		Dapil 3	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR
1.	NasDem	5	3	7	3	7	5
2.	PKB	5	3	4	2	4	2
3.	PKS	5	3	6	3	7	4
4.	PDI P	5	3	4	3	7	3
5.	Golkar	5	3	7	3	6	4
6.	Gerindra	4	2	7	3	4	2
7.	Demokrat	2	3	6	4	8	4
8.	PAN	5	3	7	3	8	4
9.	PPP	5	3	7	3	8	4
10.	Hanura	5	3	7	3	8	4
11.	PBB	5	3	7	3	6	6
12.	PKP	2	2	2	1	1	1
Jumlah		53	34	71	34	74	43

⁶ Sali Susiana dan Dian Cahyaningrum. 2010. Implementasi Pasal Tentang Affirmative Action Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Studi di Provinsi Maluku Utara). Jakarta: P3DI Vol 15 No 11, hal 142

Sumber: Data KPU

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa dari perempuan yang diusung oleh setiap partai minimum hanya mengusung beberapa calon saja sebagai jalan dalam memenuhi syarat ikut serta dalam perhelatan pemilihan legislatif tersebut, rata-rata perwakilan perempuan yang diutus dari tiap partai berkisar pada angka 33,3%.

Tabel 1.2
Daftar Perolehan Kursi Aleg Dari Partai Politik Di Dprd Kabupaten Sijunjung
Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014

No Urut	Nama Partai Politik Peserta pemilu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Partai NasDem	2		2
2	Partai Kebangkitan Bangsa			
3	Partai Keadilan Sejahtera	3		3
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2		2
5	Partai Golongan Karya	3	2	5
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	1		1
7	Partai Demokrat	3	1	4
8	Partai Amanat Nasional	3		3
9	Partai Persatuan Pembangunan	4		4
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3		3
14	Partai Bulan Bintang	3		3
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia			
Jumlah				30

Sumber: Data KPU

Tabel 1.3
Calon Anggota Legislatif Yang Lolos Dalam Pemilihan Legislatif Di Kabupaten
Sijunjung Pada Tahun 2014

Daerah Pemilihan	Partai Politik Pengusung	Nama Calon
Dapil 1	Nasdem	Amrizal
	PKS	Sumanto. S. Pt
	Golkar	Elva Endayanti,. Md
	Demokrat	Walbardi
	PAN	Sunardi
	PPP	Nasirwan
	Hanura	Muslim
	PBB	Syarizal
Dapil 2	PKS	Syofian Hendri, S.pd
	PDI P	Ferly Wiranata Anas
	Golkar	Afrizon Saleh
		Yusni Darti
	Gerindra	Nasri
	Demokrat	Bakri
	PAN	Aroni Basri
	PPP	Darmawan
	PBB	Syahrijal
Dapil 3	Nasdem	Sukardi
	PKS	Hendri Susanto
	PDI P	Dasep
	Golkar	Mukhlis
		Sarikal
	demokrat	Asdawati
		Nasrulman Afandi
	PAN	Aprisal Putra Bungsu
	PPP	Mukhlis
		Nursidin Jamil
	Hanura	Junaidi
	PBB	Dasri rajo timbu
		Syafrul Khatib

Sumber: Olahan peneliti

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase perempuan yang duduk di kursi legislatif tahun 2014 cukup rendah. Dari 111 orang perempuan yang mencalonkan diri hanya 3 orang saja yang lulus dalam pemilihan legislatif di

Kabupaten Sijunjung, maka hal tersebut tidak sesuai dengan konsep *affirmative action*⁷ dimana persentase perempuan yang lolos tidak mencapai kuota 30% yaitu hanya mencapai angka 10%. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa partisipasi perempuan patut diperhitungkan dalam pemerintahan guna terakomodirnya hak dan kewajiban perempuan pada saat penyampaian pendapat dimuka umum. Pada dasarnya beberapa kelompok perempuan sudah menyadari pentingnya partisipasi mereka dalam kelembagaan legislatif, terbukti dengan adanya perempuan-perempuan yang ikut serta dalam keanggotaan legislatif. Namun, partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif masih belum memenuhi kuota 30% sesuai dengan aturan.

Partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif ialah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Dengan kata lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada

⁷ Pengertian awal afirmatif action (aksi afirmatif) adalah hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakan kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan profesi. Pada perkembangan selanjutnya, istilah ini mengacu pada bermacam-macam aktivitas, seperti monitoring terhadap pembuatan keputusan di tingkat yang lebih rendah untuk memastikan keadilan dalam keputusan-keputusan mempekerjakan dan mempromosikan pegawai dan menyebarluaskan informasi mengenai peluang kerja atau kesempatan-kesempatan lain. Lihat Sandra Kartika (ed). dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan: Panduan bagi Jurnalis. LSPP. 1999, hal 4

proses *input* dan *output* politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses *output*.⁸

Jika dilihat dari partisipasi aktif sendiri keterwakilan perempuan yang lulus dalam pemilihan legislatif 2014 cukup rendah. Menariknya dilihat dari partisipasi pasif pemilih perempuan memperlihatkan angka yang berbeda, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.4
Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih Di Kabupaten Sijunjung Dalam Pileg 2014

Jumlah Pemilih	LK	74.880
	PR	74.818
	JML	149.698
Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	54.280
	PR	59.996
	JML	114.276

Sumber: Data KPU

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat di Kabupaten Sijunjung yang terdaftar dalam pemilihan legislatif tahun 2014 pemilih laki-laki lebih banyak dari pemilih perempuan. Namun, yang menggunakan hak pilih dalam Pileg tersebut didominasi oleh perempuan yakni sebanyak 59.996. Seperti yang terjadi di Nagari Kamang dan Nagari Sijunjung dimana jumlah perempuan yang menggunakan hak pilihnya cukup tinggi dibandingkan dari kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Sijunjung. Dapat dilihat pada tabel berikut.

⁸ Ramlan Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo., hlm 182

Tabel 1.5
Data Pengguna Hak Pilih Di Tiap Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung Dalam
Pileg 2014 Sesuai Jenis Kelamin

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
1.	IV Nagari	3860	4475
2.	Kamang Baru	11.831	12.002
3.	Koto VII	8.281	9.410
4.	Kupitan	3010	3547
5.	Lubuk Tarok	3884	4.624
6.	Sijunjung	10.718	11.845
7.	Sumpur Kudus	6.785	7.300
8.	Tanjung Gadang	5.911	6.793

Sumber : Data KPU

Berdasarkan data diatas tingkat partisipasi pemilih perempuan yang ikut berpartisipasi pada pemilihan legislatif cukup tinggi namun tidak diimbangi dengan jumlah perempuan yang duduk di badan legislatif. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran politik pemilih perempuan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hidayat yang berjudul Pengaruh Status Sosial Ekonomi dan Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik pada Pemilihan Legislatif (PILEG) tahun 2014 di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, ditemukan bahwa kesadaran politik berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi politik pada Pileg tahun 2014 di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran politik yang dibentuk dari pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh kemudian di wujudkan secara nyata dalam bentuk sikap dan perilaku berkolerasi terhadap partisipasi seseorang, semakin seseorang sadar dirinya diperintah

maka dia akan menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah salah satunya ikut dalam pemilu. Hal tersebut untuk mempengaruhi kebijakan yang ada atau sekurang-kurangnya kepentingan mereka dapat tersalurkan dan diperhatikan.⁹

Kesadaran politik terbagi atas tiga yaitu, kognitif yaitu menyangkut pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya sistem politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan output, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya. Kemudian afektif yaitu menyangkut pola perasaan individu terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya yang dapat membuat seseorang menerima atau menolak sistem politik itu. Terakhir evaluatif yaitu menyangkut keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.¹⁰

Kesadaran politik pemilih perempuan sangat dibutuhkan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih untuk memilih caleg yang mampu mewakili kepentingan setiap masyarakat. Jika partisipasi politik pemilih perempuan di Kabupaten Sijunjung tinggi maka tingkat kesadaran akan politik masyarakat khususnya perempuan juga dapat diasumsikan tinggi, hal ini dapat berdampak pada keterpilihan atau keterwakilan perempuan tentunya juga cenderung

⁹ Taufik Hidayat, Pengaruh Status Sosial Ekonomi dan Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik pada Pemilihan Legislatif (PILEG) tahun 2014 di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Jurnal Pemerintahan Integrarif. Vol 4 (No 4) 2016.

¹⁰ Tri Wulandari Nasyef. 2016. *Pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat pada pilwako kotaa payakumbuh tahun 2017*. Padang: Universitas Andalas

terpenuhi. Namun pada realitanya keterwakilan perempuan pada Legislatif di Kabupaten Sijunjung tidak mencapai kuota 30%. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti *Pengaruh Kesadaran politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Perempuan dan Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif 2014 Di Kabupaten Sijunjung.*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melihat bahwa dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Sijunjung, tingkat partisipasi pemilih perempuan cukup tinggi dimana dilihat dari jumlah pengguna hak pilih dalam pemilihan caleg lebih didominasi oleh pemilih perempuan. Namun tidak diimbangi dengan jumlah perempuan yang duduk di badan legislatif, dimana dari 111 calon legislatif perempuan hanya 3 orang yang mampu menduduki kursi legislatif, hal tersebut tidak mencukupi ketentuan *affirmative action*/ kuota 30% dimana hanya mencapai angka 10% saja.

Kepercayaan masyarakat mempengaruhi partisipasinya dalam memilih. Bagaimana pilihannya menjadi jembatan untuk memenuhi kuota 30% *affirmative action* dalam mengisi kursi legislatif, karena perempuan sebagai bagian dari politik dan bisa masuk dalam keanggotaan legislatif tentu tidak hanya dari keinginan dan usaha perempuan itu sendiri, namun juga bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap kaum perempuan untuk dapat memimpin. Masyarakat khususnya perempuan yang menyadari pentingnya partisipasi perempuan dalam politik tentu membutuhkan dukungan dari masyarakat. Kesadaran politik pemilih perempuan sangat dibutuhkan

guna dapat berpartisipasi dalam menggunakan hak pilih untuk memilih caleg yang mampu mewakili kepentingan setiap masyarakat. Dukungan masyarakat menjadi penting guna terbukanya kesempatan bagi kaum perempuan. Tak hanya itu caleg yang berpartisipasi pun harus dapat meningkatkan kapasitas diri agar dapat dipilih untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat khususnya perempuan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik pemilihan perempuan guna mewujudkan keterwakilan politik perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Sijunjung?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur bagaimana pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik pemilihan perempuan guna mewujudkan keterwakilan politik perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Sijunjung.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menjelaskan pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik pemilihan perempuan guna mewujudkan keterwakilan politik perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Sijunjung serta penelitian ini juga bisa menjadi referensi tambahan bagi para peneliti yang juga akan meneliti mengenai partisipasi politik pemilihan perempuan.



2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai partisipasi pemilih perempuan dalam mempengaruhi keterwakilan perempuan dilembaga legislatif .

